BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan dalam membentuk Negara Indonesia menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini telah ditegaskan pula dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Semenjak perjuangan kemerdekaan telah di cita-citakan terwujudnya suatu pemerintah dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan susasana perikehidupan yang aman tentram, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonsia 1945 untuk mewujudkan tujuan dan cita cita tersebut diatas, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga negara dengan tidak ada pengecualian.

Namun, untuk mencapai supremasi hukum yang kita harapkan bukan faktor hukumnya saja, namun faktor aparat hukum juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan supremasi hukum. Sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik hukum yang dibuat dan di berlakukan disuatu negara jika penegak hukumnya brengsek maka sama dengan brengseknya hukum itu sendiri".

Realita hukum yang ada di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan diatas karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama di antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegak hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini di akibatkan proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat, dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan kalau pun di proses di pengadilan, hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian akan memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegak hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi manusia, para pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi yaitu hak perlindungan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.[1]

Dari berbagai pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antara anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sebuah keinginan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Tindakan main hakim sendiri masih sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, dan bahkan sudah di anggap sebagai trend di berbagai wilayah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan walaupun dengan cara yang berbeda dalam menghakimi pelaku, ada yang pukul secara massal, sampai pada di bakar hidup-hidup. Seperti halnya yang menimpa kedua pencuri sapi di desa karang gayam kecamatan blega kabupatan bangkalan Madura.

Belakangan ini, kasus pencurian tidaklah menjadi rahasia dalam kehidupan masyarakat, sebab dalam konsep hidup terdapat anomali atau kesenjangan yang tidak selamanya normal seperti apa yang dicita-citakan. Berdasrkan fakta, pencurian bukan menjadi faktor tidak memikili harta benda atau kemiskinan bagi pelaku. Kemiskinan pun bukan menjadi alasan yang urgen sebagai potensi kejahatan.

Dalam beberapa kasus di media dapat dilihat, tidak sedikit dari para pejabat yang notabennya sudah memiliki harta benda, namun masih saja

[1] Drs.M Sofyan Lubis SH. *Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend*, dalam http://edy-andra.blogspot.com//*main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend*.html. Diakses pada 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tidakan korupsi. Jadi jelas faktor kemiskinan atau kekayaan dari seseorang bukanlah menjadi faktor utama terjadinya pencurian atau kejahatan.

Hal ini hanyalah faktor eksternal, yang hanya dapat dinilai dengan beberapa kemungkinan. Namun apakah faktor internal yang menjadi faktor utama dalam tindakan kejahatan. Dalan tinjuan psikologi, tentunya apapun atau segala tindakan lebih dominan dalam diri. Dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian juga menjadi faktor kurang ketatnya penegak hukum, hingga para pelaku mampu dengan mudah masuk dengan kondisi yang pas atau telah pelaku rencanakan sebelumnya.

Dari deskripsi di atas, tentu tidak ada aturan yang hampa. Sejauh ini negara tetap memiliki ketentuan hukum formil. Sebagaimana pengertian pencurian menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 KHUP yaitu:[2]

> "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Adanya norma hukum apakah menjadi instrumen bagi masyarakat secara umum mampu menyelesaikan atau meredam terhadap kriminalisasi khususnya pelaku pencurian. Dalam banyak literatur menyatakan bahwa, sistem hukum Indonesia menganut civil law sistem sebagai konkordasi hukum Belanda. Namun nyatanya Indonesia terdapat banyak hukum yang harus masyarakat taati.

Dengan ini masih terdapat kesangsian bahwa, hukum perundang-undangan bukanlah menjadi aturan utama bagi masyarakat. Indonesia sangat

[2] Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke 16. 2010), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal local wisdom (kearifan lokal), selama hukum wilayah tersebut berlaku dalam masyarakat, maka itulah landasan utama bagi masyarakat sebagai acuan.

Bukan berarti masyarakat menafikan norma hukum positif, namun masyarakat lebih mampu menyelesaikan masalah secara aturan setempat, di mana hukum perundang-undangan hanya sebagai alternatif terakhir.

Masyarakat mengenal hukum adat yang mampu menjadi solusi terdepan dalam permasalahan atau kegaduhan. Cara ini menjadikan nilai sehingga menjadikan norma atau ajaran bagi masyarakat sekalipun tanpa dilalui sidang paripurna. Sikap ini menjadi bukti integritas masyarakat yang berorientasi pada proses asosiatif yang mengarah terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanfaatan, kerukunan, solidaritas dan lain-lain.

Berdasarkan fakta di lapangan telah terjadi penghakiman massal terhadap pelaku pencurian sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan. Namun ironisnya pencuri tersebut tewas terbakar oleh penghakiman massal tersebut. Tewasnya pencuri tersebut bukanlah tanpa alasan yang tidak rasional, atau bukan berarti masyarkat tidak paham akan hukum. Namun ini merupakan konsekuwensi bagi para pencuri sebagai akibat tindakannya sendiri.

Terdapat alasan yang sangat prinsipil bagi masyarakat Madura khususnya desa Karang Gayam Prinsip tersebut terletak pada haga diri yang terdapat pada falsafah orang Madura ialah “angoan pote tolang katembeng pote matah” (lebih baik putih tulang daripada putih mata) yang secara tidak langsung mengancam pada nama baik desa. Dalam arti saat di mana telah terjadi tindakan kriminal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dianggap bahwa desa yang tidak aman, dengan demikian merusak nama baik aparatur desa dan secara umum masyarakat desa sendiri.

Selanjutnya berbicara tentang binatang sapi, merupakan alat pencaharian nafkah bagi masyarakat, sehingga sapi sangat dibutuhkan terutama bagi para petani. Masyarakat telah geram akan kehilangan sapi, sebab hilangnya sapi tersebut tidak hanya terjadi satu kali, namun sudah menjadi musim yang berdampak pada masyarakat untuk melakukan tindakan sendiri. Bahkan, masyarakat tidak tanggung-tanggung menghukumi pelaku pencuri sapi secara massal.

Seyogyanya, penghakiman massal telah banyak dilihat di beberapa daerah. Indikasi ini membuktikan lemahnya penegak hukum untuk melakukan tindakan prefentif atas tindakan kejahatan. Berdasarkan norma hukum tentunya penghakiman massal juga merupakan tindakan pidana, namun apa daya, penghakiman massal seolah tindakan yang dilestarikan di beberapa daerah tertentu.

Selain pandangan norma hukum positif, pandangan hukum Islam juga mengatur terhadap kejahatan pencurian. Hal ini dapat dipahami, pencurian adalah berasal dari terjemahan dari kata bahasa arab *al-sariqoh*, yang menurut etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan dalam krimonologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yakni pengambil alihan property orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengatahuan pemiliknya. Menurut Siegel jenis kejahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak memakai kekerasaan (*force*) dan ancaman (*threat*).[3] Sedangkan menurut Abdul Qadir Awdah, pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Berarti mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Hal ini dapat pula dilihat sebagai dasar utama dalam Alquran Surat Al- Maidah ayat 38:[4]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Mengingat tentang kasus diatas yang telah dipaparkan, dan melihat pada kenyataannya masih ada perbuatan penghakiman massal di daerah tertentu, khususnya kejadian di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan. Maka hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian sebagai karya tulis dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dengan Melakukan Pembakaran Secara Massal Ata Pencuri Sapi (Studi Kasus di Desa Karang Gayam Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan)", agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan pencurian dan penghakiman massal. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum pidana Islam, namun tidak menutup kemungkinan peran hukum adat dan hukum perundang-undangan yang

[3] Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah,*Kriminologi Syariah,* (Jakarta: Ambooks. Cet. I. 2007), 49.
[4] Ikrar Mandiri Abadi, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya. 2011), 394-395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya tujuan dari hukum itu sendiri menciptakan pemahaman masyarakat yang adil, tertib, tentram, makmur dan sejahtera.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Dampak kurang tegasnya penegak hukum.
2. Kurangnya pemahaman hukum sehingga melakukan tindakan penghakiman massal.
3. Tidak ada tindakan prefentif agar tidak terjadi penghakiman massal pada pencurian sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.
4. Kurangnya komunikasi persuasif antara penegak hukum dan masyarakat.
5. Akibat kondisi desa yang tidak aman.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji, studi dibatasi pada batasan masalah:

1. Apa yang menjadi faktor tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalah di dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Dalam beberapa observasi terhadap literarur sebelumnya, penulis tidak menemukan karya ilmiah atau skripsi yang menyerupai judul di atas. Hanya saja terdapat skripsi lain mendekati kesamaan antara judul yang diangkat dengan unsur pembunuhan secara massal. Yaitu, skripsi yang ditulis oleh Andi Dedy Herfiawan, dengan judul "Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama. (Studi Kasus Putusan No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

212/Pid.B/2011/Pn.Pinrang)."[5] Namun, melihat dari redaksinya saja tentu sudah jauh berbeda dengan apa yang penulis angkat. Berasarkan isi, penulis tetap dalam objektifitas dengan tinjauan hukum Islam terhadap kasus yang diteliti. Jadi, terkait judul yang penulis angkat kali ini benar-benar murni, tidak melakukan pengulangan terhadap karya ilmiah lain, duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan merupakan fakta dan data yang terjadi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan Bahwa, telah terjadi penghakiman massal pada pelaku pencurian sapi. Dalam hal tersebut pelakunya tewas terbakar. Penghakiman tersebut, masyarakat bukan tidak tahu akan hukum, namun faktor geram masyarakat tentang pelaku pencurian yang terjadi berulang-ulang. Faktor ini pun, kurang tegasnya penegak hukum setempat yang tidak pernah melakukan tindakan prefentif terhadap kejadian itu. Berdasarkan norma hukum formil, tindakan penghakiman massal tentu terdapat sanksi tersendiri. Namun kali ini penulis dengan sadar akan mentelaah dalam tinjauan hukum pidana Islam.

F. Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas tentang sebuah tujuan sebagai jawaban dari masalah. Tujuan dalam penelian ini dapat diketahui sebagaimana berikut:

[5] Andi Dedy Herfiawan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama: Studi Kasus Putusan No. 212/PID.B/2011/PN.PINRANG*, (Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Upaya memahami tentang faktor tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.
2. Agar mengerti tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara masaal atas pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaiman penelitian yang akan penulis lakukan tentu tidak menyianyiakan hasil penelitian, sehingga melahirkan manfaat terhadap hasil penelian tersebut:

1. Berdasarkan teoritis dapat dimanfaatkan sebagai pemahaman yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan bisa dijadikan refrensi bagi para insan akademis sebagai membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat.

H. Definisi Operasional

Hal ini menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang di larang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *qishash*. Dan lebih difokuskan lagi yaitu tentang *qishash*. *Qishash* itu sendiri adalah *qishash* berasal dari bahasa arab dari kata قصاص yang berarti mencari jejak seperti *al-qashash*. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya.
2. Tindakan Main Hakim Sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.[6]
3. Pembakaran adalah
4. Massal merupakan tindakan oleh sejumlah orang terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan pelanggaran atau kejahatan.[7]
5. Pencuri adalah perbuatan yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.[8]
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.[9]

---

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Cetakan ke-01, (Yogyakarta: Penerbit Liber ty, 2010), 3.
[7] *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka : 2008),55
[8] Ibid , 78
[9] Andi Amzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berkaitan dengan masalah di atas maka di perlukan data tentang kejadian main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal terhadap pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan, untuk kemudian dapat menjawab rumusan masalah yang pertama.

Kemudian perlunya data guna menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu data sebagai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran massal pada pelaku pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian dilapangan melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang berupa interview, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari sebagai berikut :

1) Instansi terkait (Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Blega)
2) Tokoh masyarakat (Kepala Desa dan Masyarakat Desa Karang Gayam)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen atau literatur yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, kitab, hadis, media cetak dan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi tentang hukum pidana islam, khususnya tentang hukuman secara umum dan hukuman bagi pelaku pencurian dan penganiayaan.[10]

3. Sampel

Sampel adalah dari keseluruhan subjek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap populasi.[11] Dalam hal ini pengambilan sampel menginginkan teknik purpose sampel (sampel bertujuan) yang akan diambil dari pelaku pembakaran massal pada pelaku pencuri sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan sebanyak sepuluh pelaku pembakaran pada pencuri sapi tersebut, yang dalam pengambilan ini tidak berdasarkan presentase dari populasi, karena menurut Suharsimi Arikunto, dalam penelitian tidak ada rumusan yang baku dalam pengambilan sampel, memang pengambilan sampel seyogyanya antara 10% hingga 25% untuk menjaga kevalidan penelitian. Oleh karena itu untuk menjaga kevalidan penelitian ini digunakan pula responden yakni dari unsur masyarakat yang

[10] Wiranto Surakhman, *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: T.N.P., Cet.k Ke7 1994), 30.
[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Suatu *Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan pelaku seperti tokoh masyarakat, instansi terkait di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

4. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara bertanya langsung kepada Kepala Desa Kecamatan Blega, Advokat, Masyarakat Desa Karang Gayam , Kepolisian Sektor Blega.
   b. Pengamatan (observasi), yaitu tindakan mengamati tempat kejadian pembakaran/tewasnya pencuri sapi atas penghakiman massal oleh masyrakat desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan
5. Teknik Pengolahan Data [12]

   Dalam melakukan proses pengolahan data melalui beberapa tahapan, secara umum terdapat empat tahapan sebagai berikut:

   a. Penyusunan data, data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungan dengan penelitian, dan benar benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisah antara pendapat responden dan pendapat interviwer.
   b. Klasifikasi data, klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi

[12] Gufran Abdi Sulistya,"*Metode Penelitian Pengolahan Data*",http://niarissabil.blogspot.co.id/2014/11 pengolahan-data.html, diakses pada 27 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

c. Pengolahan data, pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan menggunakan teknik statistika baik statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

d. Interpretasi hasil pengolahan data, tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun hasil pustaka maka melakukan analisa sebagai berikut:

a Metode Induktif yaitu suatu metode yang mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yakni menjelaskan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal pada pelaku pencurian sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan .

b Metode Deskriptif yaitu menggambarkan suatu fenomena atau kondisi suatu masyarakat yang diinterpretasikan secara tepat.[13]Yakni memaparkan tentang tinjauan hukum pidana Islam tentang tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal pada pelaku pencurian sapi di desa Karang Gayam kecamatan Blega kabupaten Bangkalan.

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penullisan maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab sehingga dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri beberapa bab antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sedangkan pada penelitian masih dibagi dalam beberapa sub bab yaitu data dan sumber data, dan selanjutnya sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang berkaitan tentang tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga memuat deskripsi data yang berkenaan dengan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi yang diteliti dan berisi tentang kondisi atau keadaan sosial dan beberapa kondisi masyarakat tentang pemaham hukum secara terperinci dan faktor terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pembakaran secara massal atas pencuri sapi di desa karang gayam kecamatan blega kabupaten bangkalan.

Bab kelima merupakan bagian akhir yaitu penutup dari isi keseluruhan skripsi dan meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok, serta saran yang sesuai dengan topik yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id